



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI
BALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari tingkat Kabupaten/Kota di wilayah provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 317/PL.02.1-BA/51/3.2/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Bali Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Bali

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Bali dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Bali dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, sebanyak 3.283.893 (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI BALI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI

PROVINSI : BALI

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	JEMBRANA	5	51	487	120.881	124.097	244.978	
2.	TABANAN	10	133	850	183.823	190.597	374.420	
3.	BADUNG	6	62	761	201.695	210.739	412.434	
4.	GIANYAR	7	70	873	193.415	198.927	392.342	
5.	KLUNGKUNG	4	59	335	83.068	85.725	168.793	
6.	BANGLI	4	72	458	98.350	97.694	196.044	
7.	KARANGASEM	8	78	857	196.358	196.344	392.702	
8.	BULELENG	9	148	1.173	296.425	298.194	594.619	
9.	KOTA DENPASAR	4	43	1.001	247.972	259.589	507.561	
TOTAL		57	716	6.795	1.621.987	1.661.906	3.283.893	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

ttd.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN